



**PUTUSAN**

Nomor 261/Pdt.G/2015/PA.Jpr

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawati PT. Harvest Pulus Papua, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, dahulu bertempat kediaman di Kota Jayapura, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 261/Pdt.G/2015/PA.Jpr, tanggal 27 Agustus 2015, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

- 1 bahwa pada tanggal 30 Maret 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Islam, tercatat pada Kantor Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 200/63/III/2013 tanggal 11 Agustus 2015 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhamad Fitra Nur Ilham, laki-laki, lahir pada tanggal 19 Agustus 2012 ;
- 3 bahwa pada bulan Nopember 2013 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
  - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain ;
  - b. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat setiap kali marah ;
  - c. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri ;
  - d. Tergugat menafkahi Penggugat namun tidak mencukupi ;
- 4 bahwa pada bulan Februari 2014 Tergugat pergi dari rumah tanpa izin Penggugat dan tidak diketahui ke mana perginya sampai sekarang;
- 5 bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarganya dan kepada teman-teman dekatnya, namun tidak ada yang mengetahuinya;
- 6 bahwa sudah 1 tahun lebih Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui ke mana perginya. Kalaupun pada suatu saat nanti Tergugat kembali, Penggugat tidak akan menerimanya;
- 7 bahwa perceraian adalah perbuatan yang tidak baik, tetapi tidak ada pilihan lain bagi Penggugat untuk mengakhiri penderitaan, kecuali dengan perceraian;

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil menghadap dipersidangan, dimana Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sementara Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan gugatan Penggugat Nomor 261/Pdt.G/2015/PA.Jpr, tanggal 27 Agustus 2015 bahwa Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertempat tempat tinggal pada alamat tersebut dan tidak jelas alamatnya, maka dilaksanakan panggilan ghaib sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 139 KHI ;

Bahwa panggilan sidang melalui siaran radiogram RRI Jayapura kepada Tergugat yang ghaib, telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing- masing pada tanggal 31 Agustus 2015 dan tanggal 01 Oktober 2015, untuk persidangan tanggal 30 Desember 2015, dimana pada persidangan tersebut Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan ;

Bahwa` Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

### A. SURAT :

1. Fotokopi Dulikat Kutipan Akta Nikah Nomor 200/63/III/2013 tertanggal 11 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah sesuai, bermaterai cukup, dinazegelen, sebagai (bukti P);

### B. SAKSI :

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Kota Jayapura, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga, saksi sebagai Ketua RT di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2013 di Abepura, dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 tidak harmonis lagi dan sering bertengkar ;
- bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat sering mengirimkan uang kepada keluarganya di kampung (Subang) tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya ;
- bahwa saksi belum pernah melihat perempuan selingkuhan Tergugat, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak awal tahun 2014 ;
- bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah tanpa pamit, dan menurut kabar dari keluarganya, Tergugat pulang ke kampungnya di Subang, Jawa Barat, dan sampai sekarang tidak pernah pulang lagi ke Jayapura ;
- bahwa Penggugat sudah pernah menanyakan kepada keluarga dan teman-temannya, namun mereka juga tidak mengetahui dimana alamatnya yang jelas ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya ;

2 SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan PT. Harvest Pulus Papua, tempat tinggal di Kota Jayapura. saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman kerja;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2013 di Abepura ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki ;
- bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 tidak harmonis dan sering bertengkar;
- bahwa Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat sering mengirimkan uang kepada keluarganya di Subang tanpa sepengetahuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, dan sejak awal menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat ;

- bahwa tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar cerita dari Penggugat ;
- bahwa sejak awal tahun 2014 Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sampai sekarang tidak pernah pulang ,dan tidak diketahui lagi keberadaannya ;
- bahwa Tergugat sudah pernah ditanyakan kepada keluarga dan teman-temannya, namun mereka tidak mengetahui dimana Tergugat berada dan alamat tempat tinggalnya tidak jelas ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan, karena Tergugat sudah pergi dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui RRI regional Jayapura sebanyak dua kali, sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 139 KHI,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لاحق له

Maksudnya: “Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya” ;

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزز بتعز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينه

Maksudnya : “Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak hadir, maka mediasi dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2014 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering mengirimkan uang kepada keluarganya tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2014 disebabkan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat sering mengirimkan uang kepada keluarganya tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak diketahui keberadaannya, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah terjadi perceraian ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
- bahwa sejak awal tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat sering mengirimkan uang kepada keluarganya tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak diketahui keberadaannya ;
- bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat tetapi tidak bertemu ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukkan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

## دراء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (g), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 09 Rabiulawal 1437 Hijriah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. M. Tang, M.H, sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag., M.H dan Aris Setiawan, S.Ag, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Pipit Rospitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Drs. M. Tang, M.H

Ttd.

Aris Setiawan, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Pipit Rospitawati, S.H

### Perincian Biaya :

1. biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. biaya proses (ATK)	: Rp	50.000,00
3. biaya panggilan	: Rp	210.000,00
4. biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. biaya meterai	: Rp	6.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 301.000,00  
(tiga ratus satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)